



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN



LKjIP
2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Paramedis Komplek Simpang Lima



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 424963, Faksimile (0292) 424963 Laman dlh.grobogan.go.id
Pos-el dlh@grobogan.go.id | dlhgrobogan@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Grobogan



HERU DWI CAHYONO, S.STP. M.SI
Pembina TK I
NIP. 19801105 200112 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, serta menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dengan baik.

LKjIP ini disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Secara teknis, penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025 kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan amanah dalam pengelolaan lingkungan hidup, guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pemicu perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif serta memberikan dukungan dalam penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, maupun dalam pencapaian kinerja selama Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada periode selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini kami susun sebagai salah satu bahan evaluasi dan informasi kinerja. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang memerlukannya.

Purwodadi, Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Grobogan



HERU DWI CAHYONO, S.STP. M.SI

Pembina TK I

NIP.19801105 200112 1 003

Surat Pernyataan Telah Riviui.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Profil Dinas Lingkungan Hidup.....	2
1.2 Isu Strategis.....	7
1.3 Landasan Hukum.....	8
1.4 Sistematika.....	9
BAB II PERENCANAN KINERJA.....	10
2.1 Perencanaan Strategis tahun 2025.....	10
2.2 Indikator Utama.....	13
2.3 Rencana Kerja Tahunan.....	17
2.4 Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 Pengukuran Kinerja.....	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.2 Realisasi Anggaran.....	53
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55
BAB IV PENUTUP.....	59
Lampiran SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	TUJUAN, SASARAN,INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	12
TABEL 2.2	INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	14
TABEL 2.3	RENCANA KINERJA TAHUN 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	17
TABEL 2.4	PERJANJIAN KINERJA.....	18
TABEL 2.5	PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025.....	19
TABEL 2.6	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN.....	21
TABEL 2.7	PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025.....	22
Tabel 3.1	PENKATEGORIAN CAPAIAN KINERJA.....	27
TABEL 3.2	CAPAIAN INDIKATOR UTAMA.....	28
Tabel 3.3	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA.....	29
Tabel 3.4	TINGKAT KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS.....	31
Tabel 3.5	PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN STANDAR NASIONAL.....	32
Tabel 3.6	ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN DAN SOLUSI.....	34
Tabel 3.7	ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	45
Tabel 3.8	CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	53
Tabel 3.9	PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TUJUAN DAN SASARAN.....	55
Tabel 3.10	PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	56

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan kebijakan tersebut selanjutnya diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui sistem pelaporan kinerja yang dilakukan secara periodik.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan selaku unsur pembantu pimpinan daerah dituntut untuk senantiasa melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Pembenahan kinerja tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi perangkat daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah dalam upaya memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam proses perencanaan perangkat daerah, pencapaian tujuan dan sasaran tidak hanya berpedoman pada visi dan misi daerah, tetapi juga memperhatikan keselarasan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga tercipta sinergi pembangunan yang terarah dan berkesinambungan.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja atas tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan serta diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah..

1.2. Profil Dinas Lingkungan Hidup

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Dinas ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, dengan berlandaskan pada asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Tata Lingkungan;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPTD dan Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan;

- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan;
- e. Pengelolaan kesekretariatan dinas;
- f. Pengelolaan UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan Dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Tata Lingkungan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang tata lingkungan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tata lingkungan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;

- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

-5-

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Hidup memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan merupakan UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A yang terdiri dari:

- a. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur, dengan uraian tugas meliputi wilayah kerja Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Gabus, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Tawangharjo dan Kecamatan Ngaringan;
- b. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah, dengan uraian tugas meliputi wilayah kerja Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, Kecamatan Toroh dan Kecamatan Geyer; dan
- c. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat, dengan uraian tugas meliputi wilayah kerja Kecamatan Godong, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Kedungjati dan Kecamatan Tanggunharjo.

UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawan kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun serta pengelolaan taman di wilayah kerjanya.

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun serta pengelolaan taman di wilayah kerjanya;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis secara terpadu di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun serta pengelolaan taman di wilayah kerjanya;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

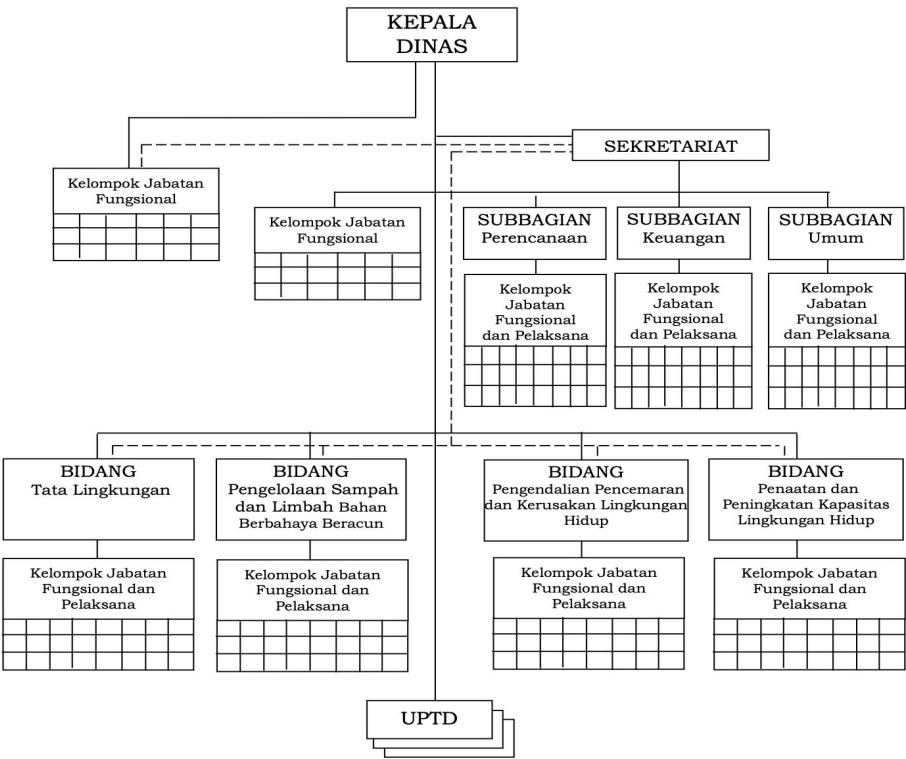
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.

1.2.1. Struktur Organisasi

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pembagian tugas dan tanggungjawab di dalam organisasi, berikut disajikan bagan struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antara unit-unit kerja serta posisi-posisi yang ada.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



1.3. Isu strategis

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Kurangnya kualitas dan kompetensi aparatur teknis bidang lingkungan hidup;
2. Meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah akibat kegiatan rumah tangga serta industri dan/ atau kegiatan;
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
5. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
6. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Perubahan iklim regional, (Kenaikan suhu dan ketidakpastian iklim memengaruhi sektor pertanian dan sumber daya air)
- b. Penangan Alih Fungsi lahan yang belum maksimal dengan adanya kemudahan inventasi daerah.
- c. Penanganan pencemaran Air di sungai , waduk dan embung yang berada di wilayah Grobogan
- d. Timbulan sampah rumah tangga dan perkotaan meningkat beriringnya bertambahnya perumahan dan penduduk
- e. Tercemarinya badan badan sungai lusi dan serang dengan sampah plastic akibat banjir
- f. TPA Ngembak overload dan belum semuanya berstandar sanitary landfill perlu adanya penanganan secara khusus agar tidak terjadi bencana sampah di Grobogan.

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 25 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 67).

1.5. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah :

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2. Propil Dinas Lingkungan Hidup |
| | 1.2 Isu Strategis |
| | 1.3 Landasan Hukum |
| | 1.4 Sistematika |
| BAB II | PERENCANAN KINERJA |
| | 2.1 Perencanaan Strategis tahun 2025 |
| | 2.2 Indikator Utama |
| | 2.3 Rencana Kerja Tahun 2025 |

	2.3 Perjanjian Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi
	3.2 Realisasi Anggaran
	3.3 C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2025

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam kerangka Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terarah, dan terukur, instansi pemerintah diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan potensi, peluang, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026. Renstra tersebut menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama periode perencanaan lima tahunan.

Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 telah ditetapkan tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kinerja pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan :

VISI

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

MISI 4

“Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana”

Berdasarkan hasil telaah terhadap visi dan misi daerah, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, serta tugas dan fungsi perangkat daerah, maka dirumuskan pernyataan tujuan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026, yaitu:

TABEL 2.1
TUJUAN RENSTRA DLH TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	Meningkatkan kualitas air, udara dan tanah melalui: 1. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas; 2. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan; 3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri; rumah tangga dan pertanian; 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 5. Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup; 6. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; 7. Rehabilitasi lahan kritis; 8. Penambahan dan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH); 9. Penegakan hukum terkait lingkungan hidup.	Peningkatan kualitas air, udara, tanah dengan fokus pada pemantauan kualitas air, udara dan tanah secara rutin dan berkala; pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri, rumah tangga dan pertanian; sosialisasi, pembinaan dan pelatihan lingkungan hidup; Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup serta optimalisasi pengelolaan hutan kota, taman kota dan ruang publik lainnya.

	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Meningkatkan penanganan dan pengelolaan persampahan melalui: 1. Perluasan area layanan persampahan; 2. Optimalisasi pengolahan sampah di TPA; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan pengurangan sampah melalui (3R) dan Bank Sampah; 4. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, utamanya armada pengangkutan dan alat berat; 5. Penambahan dan/ atau perluasan lahan TPA baru.	Peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah dengan fokus pada pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan; penambahan dan/ atau perluasan lahan TPA baru; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mengurangi sampah serta meningkatkan kapasitas SDM teknis pengelola sampah.
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melalui: 1. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 2. Melakukan advokasi terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk memenuhi rincian teknis pengelolaan Limbah B3	Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) dengan fokus pada pembinaan dan advokasi terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan penghasil Limbah B3 dalam memenuhi rincian teknis pengelolaan Limbah B3.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan urusan lingkungan hidup melalui: 1. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan; evaluasi serta pelaporan kinerja yang efektif dan efisien; 2. Peningkatan kapasitas aparatur, khususnya SDM teknis lingkungan hidup;	Peningkatan kualitas kinerja OPD dengan fokus pada penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan kinerja yang efektif dan efisien serta meningkatkan kapasitas SDM yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAkhlaq).

3. Pengelolaan aset secara optimal memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;
4. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

TABEL 2.1.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan		Indeks Kualitas Air	$IP_d = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ij})^2}{2}}$	Indeks	79,45	80,1	80,1	80,51	80,95
		Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (leu - 0,1) \right)$	Indeks	86,57	86,83	87,15	87,49	87,88
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKL = 100 - \left(\frac{171}{17} \times \left(\frac{171}{17} - 0,001 \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$	Indeks	62,15	62,16	62,75	63,2	63,55
		Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Nilai Kinerja Pengelolaan Sampah	Indek	42	44	46	48	50

	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	Nilai pencemaran air	Nilai pengukuran parameter kualitas air	Nilai	79,45	80,1	80,1	80,15	80,95
		Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO2 dan NO2)	Rata-rata nilai pengukuran parameter kualitas udara	Nilai	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
		Persentase luas tutupan lahan	Luas tutupan lahan dibagi total luas wilayah dikali 100	%	62,15	62,16	62,75	63,2	63,55
	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Persentase timbunan sampah yang tertangani	Volume timbunan sampah yang dapat ditangani dibagi total volume timbunan sampah kabupaten/ kota dikali 100	%	20,2	21,2	22,2	23,2	24,2
		Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	Jumlah usaha/ kegiatan penghasil limbah B3 yang terpantau dibagi jumlah usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dikali 100	%	15	30	50	75	100
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi	Nilai SAKIP perangkat daerah	Hasil aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah	Nilai	80	81	82	83	84

	perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	Hasil penilaian masyarakat yang mendapatkan layanan di perangkat daerah dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB	Nilai	76,79 (B)	77,2 (B)	77,7 (B)	78,2 (B)	79,7 (B)
--	------------------------------------	-----------	--	-------	-----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : renstra DLH Kab. Grobogan 2021-2026

2.2 INDIKATOR UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
	TUJUAN				
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Indeks Kualitas Air	Indeks	IKA adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas air. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan pada air sungai.	Untuk menghitung Indeks Pencemar (IP_j) $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ Keterangan : IP_j =Pencemaran bagi peruntukan (j) L_{ij} = Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j); C_i = Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	IKU adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas udara. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan pengambilan sampel udara ambien dengan metode passive sampler. Parameter yang diukur SO ₂ dan NO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	IKL adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas tutupan lahan (luas hutan, luas ruang terbuka hijau dan luas taman	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$ Keterangan: IKL = Indeks Kualitas Lahan. LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran

		Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indek	IKPS adalah angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai pengumpulan dan pengurangan sampah di wilayah kabupaten	Nilai Kinerja Pengelolaan Sampah
	SASARAN 1				
Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	Nilai pencemaran air	Nilai	angka/nilai yang dapat menggambarkan mengenai kualitas air. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan pada air sungai.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$	Nilai pengukuran parameter kualitas air
	Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO2 dan NO2)	Nilai	pengambilan sampel dilakukan pengambilan sampel udara ambien dengan metode passive sampler. Parameter yang diukur SO2 dan NO2		Rata-rata nilai pengukuran parameter kualitas udara
	Persentase luas tutupan lahan	%	jumlah luasan Tutupan lahan yang terdiri dari taman, sepadan jalan, hutan dan persawahan		Luas tutupan lahan dibagi total luas wilayah dikali 100
	Sasaran 2				
Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	timbunan sampah yang ada yang ada di TPS dan masyarakat yang terangkut ke TPA dan Sampah yang di daur ulang di Bank sampah		Volume timbulan sampah yang dapat ditangani dibagi total volume timbulan sampah kabupaten/ kota dikali 100
	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan	%	limbah B3 yang dihasilkan Usaha / Fasilitas kesehatan Perusahaan di kabupaten Grobogan yang terolah dan terangkut ke TPA Khusus Limbah B3		Jumlah usaha/ kegiatan penghasil limbah B3 yang terpantau dibagi jumlah usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dikali 100

		Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan			
	Tujuan 2				
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	Pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah	Hasil aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah
	Sasaran 1				
	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	Nilai	Penilaian masyarakat yang mendapatkan layanan di perangkat daerah dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB	Hasil penilaian masyarakat yang mendapatkan layanan di perangkat daerah dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB

Sumber dari Renstra perubahan 2024-2026

2.3. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025

TABEL 2.3
RENCANA KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan		Indeks Kualitas Air	Indeks	80,51
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,49
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	63,2
		Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indek	48
	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	Nilai pencemaran air	Nilai	80,15
		Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO2 dan NO2)	Nilai	0,19
		Persentase luas tutupan lahan	%	63,2
	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	23,2
		Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	%	75
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas		Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	83
	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	Nilai	78,2 (B)

Sumber dari Renstra perubahan 2024-2026

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,51
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,49
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	63,2
		Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	48
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	Nilai pencemaran air	Nilai	80,15
		Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO2 dan NO2)	Nilai	0,19
		Persentase luas tutupan lahan	%	63,2
3	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	23,2
		Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	%	75
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	83
5	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	Nilai	78,2 (B)

Sumber Perjanjian Kinerja 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan :

TABEL 2.4.1
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENETAPAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Penyediaan Jasa Penunjang , Pemeliharaan BMD	100%	Rp 8.050.251.375
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Anggaran Berkualitas	100%	Rp 100.000.000
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Rp 5.950.251.375
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 574.898.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 %	Rp 100.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 750.000.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemelihraan Barang Milik Daerah di dinas Lingkungan Hidup	100 %	Rp 575.102.000
8	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang wajib disusun	100 %	Rp 150.000.000
9	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan dievaluasi	100 %	Rp 75.000.000

10	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang tersusun	100 %	Rp	75.000.000
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	100 %	Rp	840.000.000
12	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase kampung iklim yang terbentuk	1 Dokumen	Rp	665.000.000
13	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tersusun	1 Dokumen	Rp	75.000.000
14	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1 ha	Rp	100.000.000
15	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	9,94 %	Rp	2.000.000.000
16	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola dengan baik	25 lokasi	Rp	2.000.000.000
17	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	0 ,75 %	Rp	75.000.000
18	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang terlayani	25 persen	Rp	75.000.000
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	75 %	Rp	75.000.000
20	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40 Laporan	Rp	75.000.000
21	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten) Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	30 % 50 %	Rp	340.000.000

22	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	10 Lembaga	Rp	340.000.000
23	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/kota yang terselesaikan	100 %	Rp	30.000.000
24	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	5 Aduan	Rp	30.000.000
25	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	0 ,75 %	Rp	7.815.000.000
26	Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang ditangani	73 persen	Rp	7.815.000.000
total Anggaran				Rp	19.375.251.375

Sumber DPA Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan 2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

TABEL 2.4.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET PENETAPAN	TARGET PERUBAHAN
1	2	3	4	5	5
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,51	68,14
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,49	85,59
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	63,2	65,66
		Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	48	46,93

2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	Nilai pencemaran air	Nilai	80,15	68,14
		Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO2 dan NO2)	Nilai	0,19	0,19
		Persentase luas tutupan lahan	%	63,2	65,66
3	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	23,2	23,2
		Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	%	75	75
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	83	83
5	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	Nilai	78,2 (B)	78,2 (B)

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Adapun rincian Program dan kegiatan yang mengalami perubahan Sebagian besar Anggaran sebagai berikut :

TABEL 2.4.3
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Penyediaan Jasa Penunjang , Pemeliharaan BMD	100%	Rp 8.050.251.375	Rp 8.641.991.400
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Anggaran Berkualitas	100%	Rp 100.000.000	Rp 88.500.400
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Rp 5.950.251.375	Rp 6.035.087.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 574.898.000	Rp 583.302.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 %	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 750.000.000	Rp 860.000.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di dinas Lingkungan Hidup	100 %	Rp 575.102.000	Rp 975.102.000
8	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang wajib disusun	100 %	Rp 150.000.000	Rp 143.082.000
9	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan dievaluasi	100 %	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
10	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang tersusun	100 %	Rp 75.000.000	Rp 68.082.000
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	100 %	Rp 840.000.000	Rp 898.218.600
12	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase kampung iklim yang terbentuk	1 Dokumen	Rp 665.000.000	Rp 656.380.000
13	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tersusun	1 Dokumen	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
14	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1 ha	Rp 100.000.000	Rp 166.838.600
15	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	9,94 %	Rp 2.000.000.000	Rp 3.750.000.000
16	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola dengan baik	25 lokasi	Rp 2.000.000.000	Rp 3.750.000.000

17	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	0,75 %	Rp 75.000.000	Rp 63.750.000
18	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang terlayani	25 persen	Rp 75.000.000	Rp 63.750.000
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	75 %	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
20	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40 Laporan	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
21	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten) Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	30 % 50 %	Rp 340.000.000	Rp 340.000.000
22	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	10 Lembaga	Rp 340.000.000	Rp 340.000.000
23	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/kota yang terselesaikan	100 %	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
24	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	5 Aduan	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000

	(PPLH) Kabupaten/Kota				
25	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	0 ,75 %	Rp 7.815.000.000	Rp 7.811.440.000
26	Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang ditangani	73 persen	Rp 7.815.000.000	Rp 7.811.440.000
total Anggaran				Rp 19.375.251.375	Rp 21.753.482.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut

TABEL 3.1
PENINGKATEGORIAN CAPAIAN KINERJA

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

TABEL 3.2
CAPAIAN INDIKATOR UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Indeks Kualitas Air	68,14	72,28	106	Sangat Tinggi	kinerja DLH
		Indeks Kualitas Udara	85,59	73,52	86	Tinggi	kinerja DLH
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,66	67,14	102	Sangat Tinggi	kinerja DLH
		Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	46,93	46,93	100	Sangat Tinggi	kinerja DLH
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	Nilai pencemaran air	68,14	72,28	106	Sangat Tinggi	kinerja DLH
		Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO2 dan NO2)	0,19	0,19	100	Sangat Tinggi	kinerja DLH
		Persentase luas tutupan lahan	65,66	67,14	102	Sangat Tinggi	kinerja DLH
3	Meningkatnya penanganan dan pengurangan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	23,2	23,2	100	Sangat Tinggi	kinerja DLH

	sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	75	75	100	Sangat Tinggi	kinerja DLH
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas	Nilai SAKIP perangkat daerah	83	66,58	80	Tinggi	kinerja DLH
5	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	78,2 (B)	78,2 (B)	100	Sangat Tinggi	kinerja DLH

Untuk penjelasan data tabel diatas adalah

- untuk indek kualitas air target sebesar 68.14 dengan realisasi sebesar 72.28 taregt di dibandingkan dengan realisasi sebesar 106% sangat baik,
- Ada beberapa target yang belum tercapai yaitu indicator kualitas udara target tahun 2025 sebesar 85,59 realisasi sebesar 73,52 realisasi dibanding dengan Target sebesar 86 % ini dikarenakan ada peraturan baru dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penghitungan Debu di dalam parameter penghitungan indicator kualitas udara
- Untuk Indikator Tutupan Lahan target sebesar 68.66 dengan realisasi sebesar 67.14 realisasi disbanding dengan target sebesar 102% katagori sangat baik
- Untuk indicator Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan seluruh indicator target dan realisasi terpenuhi
- Untuk nilai SAKIP target 83 dengan realisasi penilaian sebesar 66.88 perbandingan target dn realisasi sangat jauh yaitu sekitar 80% ini dikarenakan kurangnya pengawasan evaluasi dan monitoring Kinerja OPD yang mengakibatkan sangat rendah mengontrol capaian kinerja DLH

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

TABEL 3.2.1
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Indeks Kualitas Air	80,1	51,74	65	68,14	72,28	106
		Indeks Kualitas Udara	87,15	91,3	105	85,59	73,52	86
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62,75	60,11	96	65,66	67,14	102
		Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	46	52,77	115	46,93	46,93	100
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	Nilai pencemaran air	80,1	51,74	65	68,14	72,28	106
		Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO2 dan NO2)	0,19	0,19	100	0,19	0,19	100
		Persentase luas tutupan lahan	62,75	52,77	84	65,66	67,14	102
3	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	22,2	22,2	100	23,2	23,2	100
		Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	50	50	100	75	75	100
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas	Nilai SAKIP perangkat daerah	82	82	100	83	66,58	80
5	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	77,7	79,58	102	78,2 (B)	78,2 (B)	100

Dari capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025 ada beberapa yang turun dan naik adapun penjelasan dari table diatas sebagai berikut :

- Indek kualitas air target tahun 2024 sebesar 80.10 tercapai 51.74 perbandingan antara realisasi dan target sebesar 65% sedang di tahun 2025 dengan target yang sudah disesuaikan sebesar 68,14 tercapai 72,28 perbandingan relisasi dan target sebesar 106% dari perbandingan

- pencapaian antara tahun 2024 dan tahun 2025 indikator kualitas air mengalami peningkatan dengan kualitas sangat baik;
- Indikator Kualitas Udara target tahun 2024 target 87,15 tercapai 91,3 perbandingan antara realisasi dan target sebesar 106% sedang di tahun 2025 dengan target yang sudah disesuaikan sebesar 85,59 tercapai 73,52 perbandingan relisasi dan target sebesar 86 % dari perbandingan pencapaian antara tahun 2024 dan tahun 2025 indikator kualitas udara mengalami penurunan dikarenakan penghitungan ditambah dengan variable tutupan debu dengan menggunakan citra satelit mengakibatkan hitungan kualitas udara menjadi berkurang .
 - Indikator kualitas Tutupan Lahan tahun 2024 target 62,75 tercapai 60,11 perbandingan antara realisasi dan target sebesar 96 % sedang di tahun 2025 dengan target yang sudah disesuaikan sebesar 65,66 tercapai 67,14 perbandingan relisasi dan target sebesar 106% dari perbandingan pencapaian antara tahun 2024 dan tahun 2025 indikator kualitas Tutupan Lahan mengalami peningkatan dengan kualitas sangat baik
 - Indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah tahun 2024 Target 46 tercapai 52,77 perbandingan antara realisasi dan target sebesar 115% sedang di tahun 2025 dengan target yang sudah disesuaikan sebesar 46,93 tercapai 46,93 perbandingan relisasi dan target sebesar 100% dari perbandingan pencapaian antara tahun 2024 dan tahun 2025 indikator indeks Kinerja Pengelolaan Sampah mengalami Penurunan dari tahun kemarin di karenakan alat angkut banyak yang rusak dan menambah jangkauan pelayanan dan kurangnya sosialisasi sampah habis di produsen sampah ;

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

TABEL 3.2.2
TINGKAT KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Indeks Kualitas Air	72,28	80,95	89,29
		Indeks Kualitas Udara	73,52	87,88	83,66
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67,14	63,55	105,65

		Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	46,93	50,00	93,86
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	Nilai pencemaran air	72,28	80,95	89,29
		Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO2 dan NO2)	0,19	0,19	100,00
		Persentase luas tutupan lahan	67,14	63,55	105,65
3	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	23,2	24,20	95,87
		Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	75	100	75,00
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas	Nilai SAKIP perangkat daerah	66,58	84	79,26
5	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	78,2	80	98,12

Capaian Kinerja Dinas lingkungan Hidup dilihat dari Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis dapat dilihat sebagai berikut :

- Indikator kualitas air realisasi tahun 2025 sebesar 72,28 sedang Target Tahun 2026 sebesar 80,95 dibanding dengan capaian akhir tahun 2026 sebesar 89,29 termasuk katagori baik
- Indikator kualitas udara realisasi tahun 2025 sebesar 73,52 sedang Target Tahun 2026 sebesar 87,88 dibanding dengan capaian akhir tahun 2026 sebesar 83,66 termasuk katagori baik
- Indikator kualitas Tutupan Lahan realisasi tahun 2025 sebesar 67,14 sedang Target Tahun 2026 sebesar 63,55 dibanding dengan capaian akhir tahun 2026 sebesar 105,65 termasuk katagori sangat baik
- Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) realisasi tahun 2025 sebesar 46,93 sedang Target Tahun 2026 sebesar 50 dibanding dengan capaian akhir tahun 2026 sebesar 93,86 termasuk katagori baik

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Indeks Kualitas Air	72,28	72,92	99,12
		Indeks Kualitas Udara	73,52	84,51	87,00
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67,14	59,32	113,18
		Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	46,93	46,93	100,00
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	Nilai pencemaran air	72,28	72,92	99,12
		Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO2 dan NO2)	0,19	0,19	100,00
		Persentase luas tutupan lahan	67,14	59,32	113,18
3	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Persentase timbunan sampah yang tertangani	23,2	50	46,40
		Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	75	75	100,00
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas	Nilai SAKIP perangkat daerah	66,58	80	83,23
5	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	78,2	85	92,00

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

TABEL 3.2.4
ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN DAN SOLUSI

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Indeks Kualitas Air	68,14	72,28	106	capaian indikator kualitas air melebihi target yang diinginkan	
		Indeks Kualitas Udara	85,59	73,52	86	dilihat dari citra satelit bahwa debu di atas atmosfer grobogan terlihat banyak dan berkumpul di sentra sentra industri kramik dan kawasan pabrik disumbang juga lalu lintas yang mulai padat sehingga capaian kinerja sangat menurun karena dalam penghitungan komponen debu di masukan	memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan Car Free day dan pengawasan terhadap laporan UKL-UPL setiap enam bulan sekali dari pelaku usaha
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,66	67,14	102	Tutupan lahan capaian sangat tinggi melampaui target melihat bahwa masyarakat mulai mengerti pentingnya tumbuhan untuk alam Grobogan	
		Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	46,93	46,93	100	pengelolaan sampah sesuai dengan target dengan penambahan armada dan cakupan pelayanan dan juga mulai bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengurangan sampah	
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	Nilai pencemaran air	68,14	72,28	106	capaian indikator kualitas air melebihi target yang diinginkan	

		Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO2 dan NO2)	0,19	0,19	100	capaian indikator sudah sesuai dengan target	
		Persentase luas tutupan lahan	65,66	67,14	102	Tutupan lahan capaian sangat tinggi melampaui target melihat bahwa masyarakat mulai mengerti pentingnya tumbuhan untuk alam Grobogan	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	100	100	Target sudah sesuai dengan realisasi tahun 2025 membuat 2 dokumen yang sudah terselesaikan semua	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan dievaluasi	100	100	100	terselesainya kegiatan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan	1	1	100	telah tersusun Penetapan RPPLH kabupaten grobogan	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang tersusun	100	100	100	Terselesaikannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	100	tersusun dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	100	100	100	tercakup pantauan kualitas air di kabuapeten grobogan	
		Cakupan pemantauan kualitas udara	100	100	100	tercakup pantauan kualitas udara di kabuapeten grobogan	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase kampung iklim yang terbentuk	100	100	100	terbentuknya kampung iklim bagian dari pencegahan kerusakan lingkungan	

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	100	terbentuknya kelompok program Kali bersih upaya mengurangi pencemaran air
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	100	terbentuknya kampung iklim bagian dari pencegahan kerusakan lingkungan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	1	100	Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan
Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan profile emisi GRK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang DilaksanakanJumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	1	100	tersusunnya dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca dan data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tersusun	2	2	100	Tersusunnya Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	2	100	tersusunnya dokumen Indikator Kualitas Lingkungan dan Dokumen IKLHD
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1	1	100	tercapainya target dan relisasi kegiatan

	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3	3	100	target dan realisasi tercapai dengan menanam di 3 lokasi untuk pemulihan lahan bekas galian C	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	9,94	9,94	100	target dan realisasi tercapai ruang terbuka hijau di perkotaan dan desa	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola dengan baik	20	20	100	target dan realisasi tercapai ruang terbuka hijau di perkotaan dan desa	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	20	20	100	target dan realisasi tercapai terkelolanya taman sebanyak 20 lokasi di kota kabupaten maupun di kecamatan di kabupaten grobogan	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3	3	100	target dan realisasi tercapai di 3 lokasi	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	75	75	100		
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40	40	100		
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	1	100		

	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40	40	100		
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten) Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	80	80	100		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	10	10	100	semakin banyak lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang peduli akan lingkungan	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10	10	100	banyak sekolah yang mau mengikuti sekolah adiwiyata peduli lingkungan sekolah	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	500	500	100	banyak masyarakat yang mengikuti Car Free Day bentuk masyarakat peduli membersihkan udara dari polusi udara	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Alam Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1	1	100	megajarkan cinta lingkungan pada generasi muda	

	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/kota yang terselesaikan	100	100	100	terpenuhinya antara target dan realisasi	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	5	5	100	terselesaikannya pengaduan dari masyarakat yang sudah di mediasi dan diselesaikan	
	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5	5	100	terselesaikannya pengaduan dari masyarakat yang sudah di mediasi dan diselesaikan	
3	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	23,2	23,2	100	sudah terpenuhinya antara target dan realisasi	
		Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	75	75	100	sudah terpenuhinya antara target dan realisasi	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	0,75	0,75	100	semakin banyak fasilitas kesehatan dan perusahaan mengelola limbah B3	

	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang terlayani	25	25	100	Fasilitas kesehatan dan Perusahaan banyak yang membuat ijin dan melakukan penyimpanan limbah B3 sebelum di ambil oleh perusahaan yang khusus mengambil limbah B3	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	12	12	100	sosialisai dan pembinaan perusahaan dan fasilitas kesehatan tentang limbah B3 terlaksana dengan baik	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	0,75	0,75	100	pemantauan timbulan sampah di kabupaten grobogan terpantau sehingga target dan realisasi tercapai	
	Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang ditangani	73	73	100	timbulan sampah di perkotaan bisa ditangani sehingga target dan realisasi tercapai	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12	12	100	Pembinaan dan sasialisasi kepada masyarakat selalu di dengungkan oleh pemerintah sehingga target dan realisasi tercapai	

	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	31390	31390	100	dengan angkutan sampah yang memadai kerjasama dengan Pemulung, Bank sampah dan Para Sthekholder bersama sama mengurangi sampah sehingga target dan realisasi tercapai	
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas	Nilai SAKIP perangkat daerah	83	66,58	80	keterlambatan dalam penyajian laporan menjadi kendala dalam penilaian SAKIP sehingga nilai sakip menjadi tidak menjcapai target yaang diinginkan	menambah Sumber daya Manusianya untuk membantu dalam membuat laporan yang di gunakan dalam penilaian SAKIP
5	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	78,2	78,2	100	partisipasi masyarakat yang cukup meningkat sehingga target dan realisasi tercapai	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Penyediaan Jasa Penunjang , Pemeliharaan BMD	100	100	100	tercukupinya pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Penyediaan Jasa Penunjang , Pemeliharaan BMD	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Anggaran Berkualitas	100	100	100	tersusunya renstra opd tahun 2025-2029 sebagai dokumen lima tahunan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2025-2030	1	1	100	tersusunya renstra opd tahun 2025-2029 sebagai dokumen lima tahunan	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100	100	pembayaran gaji dan tunjangan baik PNS, CPNS dan PPPK terbayar semua	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	44	100	pembayaran gaji dan tunjangan baik PNS, CPNS dan PPPK terbayar semua	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	terpenuhinya administrasi perkantoran	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100	terpenuhinya peralatan listrik untuk penerangan kantor sesuai dengan target	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100	terpenuhinya makan dan minum untuk rapat dan tamu Dinas Lingkungan Hidup	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100	terpenuhi spanduk, karcis dan copy kantor sehingga target dan realisasi tercapai	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	100	terpenuhi ATK kantor sehingga target dan realisasi tercapai	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	300	100	terpenuhi laporan perjalanan dinas kantor sehingga target dan realisasi tercapai	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100	100	100	target dan realisasi pengadaan barang di kantor terpenuhi sudah ada rencana pengadaan barang yang disusun	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	30	100	target dan realisasi pengadaan barang di kantor terpenuhi sesuai dengan rencana pengadaan barang yang disusun	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	terpenuhinya jasa penunjang kantor sehingga target dan realisasi terpenuhi	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	100	terbayarnya internet, listrik dan PDAM untuk menunjang kinerja kantor terpenuhi	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100	tersedianya barang untuk penunjang kinerja kantor yang presentatif	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di dinas Lingkungan Hidup	100	100	100	terpenuhinya pemeliharaan barang dan peralatan kantor secara berkala	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	90	100	terpeliharanya kendaraan operasional kantor ataupun operasional pengangkutan sampah	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	100	terpeliharanya peralatan perkantoran secara periodik	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	100	terpeliharanya gedung perkantoran	

Sumber Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

Adapun penjelasan untuk table diatas adalah sebagai berikut :

- ❖ Untuk semua target program , kegiatan dan sub kegiatan rata rata tercapai targetnya
- ❖ Untuk indek kualitas air target sebesar 68.14 dengan realisasi sebesar 72.28 taregt di bandingkan dengan realisasi sebesar 106% sangat baik
- ❖ Dilihat dari citra satelit bahwa debu di atas atmosfir grobogan terlihat banyak dan berkumpul di sentra senytra industri kramik dan kawasan pabrik disumbang juga lalu lintas yang mulai padat sehingga capaian kinerja sangat menurun karena dalam penghitungan komponen debu di masuk.
- ❖ Tutupan lahan capaian sangat tinggi melampaui target melihatkan bahwa masyarakat muali mengerti pentingnya tumbuhan untuk alam Grobogan
- ❖ Pengelolaan sampah sesuai dengan target degan penambahan armada dan cakupan pelayanan dan juga mulai bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengurangan sampah.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.2.5
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Indeks Kualitas Air	72,28				menunjang
		Indeks Kualitas Udara	73,52				menunjang
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67,14				menunjang
		Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	46,93				menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	Nilai pencemaran air	72,28				menunjang
		Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO2 dan NO2)	0,19				menunjang
		Persentase luas tutupan lahan	67,14				menunjang
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	menunjang
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan dievaluasi	100	menunjang
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan	1	menunjang
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang tersusun	100	menunjang
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Cakupan pemantauan kualitas air	100	menunjang

				KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas udara	100	menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase kampung iklim yang terbentuk	100	menunjang
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	menunjang
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	menunjang
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	menunjang
				Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan profile emisi GRK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang DilaksanakanJumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	menunjang
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tersusun	2	menunjang
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	menunjang
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1	menunjang

				Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3	menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	9,94	menunjang
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola dengan baik	20	menunjang
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	20	menunjang
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	75	menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40	menunjang
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	menunjang
				Pengawasan Usaha dan/atauKegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40	menunjang

				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten) Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	80	menunjang
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	10	menunjang
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10	menunjang
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	500	menunjang
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Alam Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1	menunjang
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/kota yang terselesaikan	100	menunjang
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	5	menunjang

				Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5	menunjang
3	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	23,2				menunjang
		Persentase usaha/kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	75				menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	0,75	menunjang
				Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang terlayani	25	menunjang
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	12	menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	0,75	menunjang
				Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang ditangani	73	menunjang

				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12	menunjang
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	31390	menunjang
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai SAKIP perangkat daerah	66,58				menunjang
5	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	78,2				menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Penyediaan Jasa Penunjang , Pemeliharaan BMD	100	menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Anggaran Berkualitas	100	menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2025-2030	1	menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	menunjang

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	menunjang
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100	menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di dinas Lingkungan Hidup	100	menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	menunjang

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	menunjang
--	--	--	--	--	--	---	-----------

Sumber dinas lingkungan Hidup tahun 2025

Table diatas menggambarkan antara sasaran , tujuan dan Program , kegiatan dan sub kegiatan saling menunjang

3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

TABEL 3.8
CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.641.991.400	Rp 8.100.467.712	93,73
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 88.500.400	Rp 85.848.435	97,00
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.035.087.000	Rp 5.632.636.761	93,33
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 583.302.000	Rp 549.880.046	94,27
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 100.000.000	Rp 96.055.702	96,06
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 860.000.000	Rp 768.550.954	89,37
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 975.102.000	Rp 967.495.814	99,22
8	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 143.082.000	Rp 136.797.619	95,61
9	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp 75.000.000	Rp 71.927.510	95,90
10	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp 68.082.000	Rp 64.870.109	95,28
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 898.218.600	Rp 880.303.270	98,01
12	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 656.380.000	Rp 645.732.170	98,38
13	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 75.000.000	Rp 71.668.500	95,56
14	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 166.838.600	Rp 162.902.600	97,64

15	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp	3.750.000.000	Rp 3.610.932.502	96,29
16	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp	3.750.000.000	Rp 3.610.932.502	96,29
17	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp	63.750.000	Rp 59.882.000	93,93
18	Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp	63.750.000	Rp 59.882.000	93,93
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp	75.000.000	Rp 63.690.179	84,92
20	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	75.000.000	Rp 63.690.179	84,92
21	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp	340.000.000	Rp 317.531.440	93,39
22	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	340.000.000	Rp 317.531.440	93,39
23	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	30.000.000	Rp 27.446.500	91,49
24	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp	30.000.000	Rp 27.446.500	91,49
25	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp	7.811.440.000	Rp 7.566.673.253	96,87
26	Pengelolaan Sampah	Rp	7.811.440.000	Rp 7.566.673.253	96,87
	TOTAL ANGGARAN	Rp	21.753.482.000	Rp 20.763.724.475	95,45

Sumber dinas lingkungan Hidup tahun 2025

3.4 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

TABEL 3.9
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TUJUAN DAN SASARAN

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	68,14	72,28	106	Rp 13.111.490.600	Rp 12.662.256.763	96,57	3,43
		85,59	73,52	86				
		65,66	67,14	102				
		46,93	46,93	100				
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	68,14	72,28	106	Rp 5.236.300.600	Rp 5.036.701.510	96,19	3,81
		0,19	0,19	100				
		65,66	67,14	102				
3	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan	23,2	23,2	100	Rp 7.875.190.000	Rp 7.625.555.253	96,83	3,17
		75	75	100				
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas	83	66,58	80	Rp 8.631.991.400	Rp 8.100.467.712	93,84	6,16
5	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	78,2 (B)	78,2 (B)	100	Rp 8.631.991.400	Rp 8.100.467.712	93,84	6,16
	TOTAL ANGGARAN				Rp 21.743.482.000	Rp 20.762.724.475	95,49	4,51

Sumber dinas lingkungan Hidup tahun 2025

Dari hasil realisasi keuangan di atas dapat kami sampaikan bahwa realisasi keuangan sebesar Rp. 20.702.724.475 atau 95,49% dari total anggaran perubahan sebesar Rp.21.743.482.000 dengan tingkat efisiensi sebesar 4,51 % atau sebesar Rp. 980.757.525,-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100	Rp 8.641.991.400	Rp 8.100.467.712	93,73	6,27
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	Rp 88.500.400	Rp 85.848.435	97,00	3,00
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	Rp 6.035.087.000	Rp 5.632.636.761	93,33	6,67
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	Rp 583.302.000	Rp 549.880.046	94,27	5,73
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	Rp 100.000.000	Rp 96.055.702	96,06	3,94
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	Rp 860.000.000	Rp 768.550.954	89,37	10,63
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	Rp 975.102.000	Rp 967.495.814	99,22	0,78
8	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100	100	100	Rp 143.082.000	Rp 136.797.619	95,61	4,39
9	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100	100	100	Rp 75.000.000	Rp 71.927.510	95,90	4,10
10	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100	100	100	Rp 68.082.000	Rp 64.870.109	95,28	4,72
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100	100	100	Rp 898.218.600	Rp 880.303.270	98,01	1,99
12	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	100	100	Rp 656.380.000	Rp 645.732.170	98,38	1,62

13	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2	2	100	Rp 75.000.000	Rp 71.668.500	95,56	4,44
14	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1	1	100	Rp 166.838.600	Rp 162.902.600	97,64	2,36
15	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9,94	9,94	100	Rp 3.750.000.000	Rp 3.610.932.502	96,29	3,71
16	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	20	20	100	Rp 3.750.000.000	Rp 3.610.932.502	96,29	3,71
17	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0,75	0,75	100	Rp 63.750.000	Rp 59.882.000	93,93	6,07
18	Penyimpanan sementara Limbah B3	25	25	100	Rp 63.750.000	Rp 59.882.000	93,93	6,07
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	75	75	100	Rp 75.000.000	Rp 63.690.179	84,92	15,08
20	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40	40	100	Rp 75.000.000	Rp 63.690.179	84,92	15,08
21	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	80	80	100	Rp 340.000.000	Rp 317.531.440	93,39	6,61
22	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	10	100	Rp 340.000.000	Rp 317.531.440	93,39	6,61
23	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100	100	100	Rp 30.000.000	Rp 27.446.500	91,49	8,51
24	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	5	5	100	Rp 30.000.000	Rp 27.446.500	91,49	8,51

25	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,75	0,75	100	Rp 7.811.440.000	Rp 7.566.673.253	96,87	3,13
26	Pengelolaan Sampah	73	73	100	Rp 7.811.440.000	Rp 7.566.673.253	96,87	3,13
	TOTAL ANGGARAN				Rp 21.753.482.000	Rp 20.763.724.475	95,45	4,55

Sumber dinas lingkungan Hidup tahun 2025

Dilihat dari table diatas capaian kinerja di ukur dari kinerja program dan kegiatan dengan serapan anggaran belanja dinas lingkungan Hidup sangat efisien dengan rata rata efisiensi antara anggran dan realisasi sebesar 4,56% sedang dari total anggaran dan realisasi sebesar 95,46% atau sebesar Rp.20.763.724.476,-

BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan selama Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu upaya pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus sebagai sarana evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025 menyajikan gambaran kinerja perangkat daerah secara komprehensif, baik kinerja program dan kegiatan maupun pencapaian sasaran strategis. Dalam laporan ini juga disampaikan analisis atas capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan menetapkan 2 (dua) tujuan, 3 (tiga) sasaran, dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Indeks Kualitas Air dengan capaian sebesar 72,28 (kategori baik);
 - Indeks Kualitas Udara dengan capaian sebesar 73,52 (kategori baik);
 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan capaian sebesar 67,14 (kategori baik);
 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dengan capaian sebesar 46,93 (kategori baik).
2. Sasaran: Meningkatnya kualitas air, udara, dan tanah, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Nilai pencemaran air dengan capaian sebesar 72,28 (kategori baik);
 - Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO_2 dan NO_2) dengan capaian sebesar 0,9 (kategori baik);
 - Persentase luas tutupan lahan dengan capaian sebesar 67,14% (kategori sangat baik).
3. Sasaran: Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta pengawasan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase timbulan sampah yang tertangani sebesar 23,2% (kategori baik);
 - Persentase usaha/kegiatan penghasil Limbah B3 yang tertangani sesuai ketentuan sebesar 75% (kategori baik).
4. Tujuan: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dengan capaian indikator kinerja sebesar 66,58 (kategori cukup baik).
 5. Sasaran: Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh manajemen administrasi perkantoran yang baik, dengan capaian indikator kinerja sebesar 78,2 (kategori baik).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis, secara umum kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan pada Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan didukung oleh alokasi anggaran melalui APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.753.483.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp20.763.724.475,00. Dengan demikian, tingkat serapan anggaran mencapai 95,45%, dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,55%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akuntabel mengenai kinerja perangkat daerah kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun mendatang.

Purwodadi, Februari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Grobogan



HERU DWI CAHYONO, S.STP. M.SI
Pembina TK I
NIP. 19801105 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN